



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7204071012990004, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 10 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No hp (081380190812) Email: adventurehj24@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK: 720407541100004, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 14 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (082296974005), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi
xxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/16/V/2022,
tanggal 16 Mei 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup
bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah
orang tua Termohon di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah kos di xxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah
dikaruniai seorang anak bernama **JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H**,
perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Morowali, 04 April 2023;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1 Bahwa Termohon tidak pernah menghargai suami sebagai
kepala keluarga dan mengekang aktifitas keseharian Pemohon;

5.2 Bahwa Termohon selalu overthinking dan posesif serta
menuduh Pemohon tentang hal-hal yang tidak Pemohon lakukan
sehingga Pemohon Merasa sangat tidak nyaman, dan itu terjadi
secara terus menerus;

5.3 Termohon bersikap egois dan keras kepala, serta sulit
menerima nasehat dari Pemohon sehingga tidak pernah terbangun
komunikasi yang baik dan terus terjadi selisih paham antara Pemohon
dan Termohon;

5.4 Termohon terbukti memiliki lelaki idaman lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-
menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan April 2024
yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama,
sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang
lebih 8 (Delapan) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan

2 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon bahkan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan,

3 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person*;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Termohon telah menerima asli surat persetujuan beracara secara elektronik (*e-Litigasi*) dari Termohon *in person* melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bungku;

Bahwa perkara *a quo* oleh Pemohon didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik disetujui beracara secara elektronik ataupun tidak dari Termohon, perkara akan tetap diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa, Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa Cerai Talak *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Pemohon serta Termohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk

4 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, maka Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Derry Briantono, S.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 2

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, pihak Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 4

*Bahwa para pihak sepakat, pihak Pemohon membayar dan atau menyerahkan Pemohon kepada pihak Termohon sebagaimana **Pasal 3** tersebut di atas, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;*

Pasal 5

*Bahwa para pihak sepakat, Pihak Pemohon menyerahkan nafkah anak untuk anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H (umur 1 tahun) kepada Pihak Termohon total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah) sebagaimana **Pasal 4** tersebut di atas untuk bulan pertama, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;*

5 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H (umur 1 tahun) berada di bawah kuasa asuh/hadlanah **Termohon** dengan ketentuan **Termohon** berkewajiban membuka akses kepada **Pemohon** untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 7

Bahwa terkait perkara perceraian antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon tanggal 03 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 07 Januari 2025 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 14 Februari 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2022 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 76/16/V/2022, tanggal 16 Mei 2022
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Tinggi, dan terakhir tinggal di rumah kos di xxxx xxxxx, kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx

6 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Morowali, 04 April 2023;

4. Bahwa benar pemohon mengatakan telah terjadi perselisihan sejak bulan Juli 2023 dan mulai tidak rukun lagi

5. Bahwa tidak benar, Termohon menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1 Termohon tidak pernah menghargai suami dan mengekang aktivitas keseharian Pemohon, karena yang sebenarnya Pemohon sering keluar malam dan jarang di rumah, di luar dari aktivitas pekerjaan Termohon juga sering mendapatkan barang yang tidak senonoh (obat/tisu) di kantong Pemohon dan dalam bagasi motor Pemohon;

5.2 Termohon selalu overthinking dan posesif, karena yang sebenarnya termohon selalu diam dan hanya menegur secara halus walaupun Pemohon sering keluar malam dan jarang di rumah

5.3 Termohon terbukti memiliki lelaki idaman lain, karena yang sebenarnya itu hanya kesalahpahaman saja, (cerita yang sebenarnya adalah Termohon hanya meminta tolong kepada teman untuk membelikan makanan, Termohon juga memberi tahu kepada Pemohon bahwa Termohon sedang bersama anak di tempat tersebut). dan yang sebenarnya Pemohon yang terbukti memiliki wanita idaman lain, dan terbukti sejak awal tahun 2024.

Pemohon juga mengakui kesalahannya tetapi Pemohon selalu berjanji bahwa pemohon akan meninggalkan selingkuhannya tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali sampai awal tahun 2025.

6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih bulan April 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Tapi dengan alasan karena Pemohon tidak pernah ada

7 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



perubahan, kedapatan selingkuh, dan selalu pulang tengah malam,terkadang Suami juga tidur di luar dengan alasan tidak jelas dan suami juga sering chattingan di rumah bersama wanita lain di depan istri.

7. Bahwa tidak benar Pemohon selalu berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, karena yang sebenarnya Pemohon tetap sering keluar malam dan tidak ada perubahan sama sekali

8. Bahwa tidak benar Pemohon telah menderita lahir dan batin, karena yang sebenarnya Termohon yang telah menderita lahir dan batin serta Termohon tidak sanggup lagi tinggal di rumah bersama Pemohon sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama.

A) Di point pertama bahwa tidak benar dalam dalil gugatan nomor 5 bahwa perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak menghargai suami

B) Di point kedua bahwa tidak benar Termohon memiliki lelaki idaman lain.

9. Bahwa Termohon menerima gugatan tersebut, sebab Termohon sudah tidak tahan lagi diselingkuhi secara terus menerus.

10. Bahwa sejujurnya Termohon juga sudah merasa tidak nyaman dan sangat menderita.

Maka berdasarkan uraian di atas Termohon memohon permohonan agar **Pengadilan Agama Bungku c/a Majelis Hakim**, Berkenan memberi keputusan untuk :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon

2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku

Bahwa, terhadap jawaban tertulis yang disampaikan oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 17 Februari 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa memang benar pemohon menyimpan barang sperti itu tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tissue ataupun obat, bahwa benar pemohon mempunyai wanita idaman lain, bahwa pemohon jg sudah muak dengan termohon di semua hal, semua hal. Bahwa benar pemohon sering pulang tengah malam, sekali lagi saya bantah itu smua karena kerja yang ending nya uang untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga, tapi di mata si termohon hanya berfikir tidak ada waktu keluar terus dan Sudah tidak sayang pdhl aslinya itu semua pemohon lakukan karena dia yang paling tau kondisi ekonomi keluarga kecilnya, hal" itu yang membuat pemohon muak dan sering di tuduh yang tdk ada dan akhirnya pemohon mencari kenyamanan diri nya ke wanita lain karena pemohon merasa memang tdk sejalan pemikiran sama termohon, dan smpe sperti kemarin begitu lah ending nya, pisah adalah jalan kluar nya, Sdh tdk sejalan apalagi sepemikiran;

- Nurjanah ini orangnya suka mengancam melalukan bunuh diri, Selalu bgtu jd sy merasa trtekan, Tdk bs di ajar, Merasa paling benar, Sy kluar mlm demi istri dg anak. Tp selalu dicurigai. Akhirnya sy buat apa yg dia tuduhkan, Supaya selesai dg hubungan toxic. Istri sy ini sperti psikopat. Semua org yg sy kenal, di DM, di chat smua ditanya. Meskipun itu cm penjaga warung. Dia curigai smua, Istri sy ini sperti psikopat. Semua org yg sy kenal, di DM, di chat smua ditanya. Meskipun itu cm penjaga warung. Dia curigai smua.

Bahwa, terhadap replik tertulis yang disampaikan oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 18 Februari 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian nya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban tersebut
2. Bahwa Termohon menerima semua hasil dari replik Pemohon
3. Bahwa Termohon juga sudah sepakat untuk bercerai karena Termohon juga sudah sangat tidak tahan
4. Bahwa Termohon dan Pemohon juga sudah tidak ada kecocokan, dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

9 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di perbaiki lagi.

5. Bahwa benar Termohon pernah mencoba untuk bunuh diri karena perlakuan Pemohon yang sudah sangat tidak baik di sebut sebagai suami yang baik.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat pengadilan Agama bungku c/a majelis hakim, pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima jawaban dari Termohon untuk seluruh nya ;
2. Mengabulkan Pemohon dan Termohon untuk berpisah di depan sidang Pengadilan Agama Bungku

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 19 Februari 2025 untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/003/BNT/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 atas nama HENDRA H, NIK 7204071012990004, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 76/16/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Galang Kabupaten Toli Toli Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah kos di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, bahkan saksi pernah memergoki Termohon dengan laki-laki lain di penginapan kota Palu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berko munikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan te

11 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah kos di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon tidak pernah menghargai suami sebagai kepala keluarga, Termohon juga selalu menuduh Pemohon dengan tuduhan tidak benar, selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024, yang meninggalkan kediaman

12 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun bahkan tidak menghadiri sidang pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa menurut identitas Termohon, ternyata Termohon alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon dan tidak disangkal oleh Termohon, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg *jo.* Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor: 6/Pdt.G/2025/PA.Buk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* serta secara Termohon *in person* hadir menghadap di muka persidangan Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang

14 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok materi permohonan Pemohon yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Termohon merupakan suami sah Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Hakim menetapkan mediator Hakim Derry Briantono, S.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2025, kemudian Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Hakim tidak berhasil karena

15 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya mendamaikan tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan proses litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai suami sebagai kepala keluarga dan mengekang aktifitas keseharian Pemohon, Termohon selalu overthinking dan posesif serta menuduh Pemohon tentang hal-hal yang tidak Pemohon lakukan sehingga Pemohon Merasa sangat tidak nyaman, dan itu terjadi secara terus menerus, Termohon bersikap egois dan keras kepala, serta sulit menerima nasehat dari Pemohon sehingga tidak pernah terbangun komunikasi yang baik dan terus terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon, Termohon terbukti memiliki lelaki idaman lain, yang akibatnya pada bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan permohonan cerai Pemohon, akan dipertimbangkan;

16 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui
 - Dalil mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Dalil mengenai adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Dalil mengenai adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
2. Dalil yang dibantah
 - Dalil mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Termohon terhadap isi dalil gugatan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan

17 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;

- Bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat adanya pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian belum akan dijumpai fakta tetap dalam tahap jawab jinawab, meskipun Termohon mengakui, atau tidak membantah, atau setidaknya tidak membantah tanpa alasan, sebab pengakuan bukan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam perkara perceraian, *in casu* berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Hal ini berbeda dengan perkara kebendaan (*zaken recht*), di mana setelah jawab jinawab akan dijumpai fakta tetap;
- Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum (*Fraus Legia*) atau kebohongan besar dalam perceraian, pengakuan dalam perkara perceraian dianggap belum cukup bukti. Selain itu, dalam perkara perceraian, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon perlu membuktikannya sesuai maksud Pasal dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Termohon juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan

18 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya. Demikian pula Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan

19 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan nomor 4434K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama HENDRA H dalam perkara *a quo* merupakan identitas resmi penduduk Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2022 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas

20 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya merupakan adik kandung Pemohon dan sepupu Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim berpendapat membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat

21 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah menghargai suami sebagai kepala keluarga, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain bahkan pernah dipergoki oleh saksi Termohon bersama pria lain di penginapan koya palu;
 - b) Bahwa sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - c) Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi;
 - d) Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

22 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran, melainkan hanya mengetahui akibat adanya perselisihan dan pertengkaran berupa adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Dari abstraksi hukum tersebut dapat dipahami meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, namun mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran seperti adanya pisah ranjang atau pisah rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan dapat dijadikan dasar persangkaan Hakim mengenai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri itu. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami isteri mau bertengkar di depan orang lain, sebab bila pertengkaran antara suami isteri itu disaksikan oleh orang lain maka akan mengakibatkan malu (aib) bagi suami isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami isteri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarannya, atau bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat sulit diketahui secara langsung oleh orang lain selain kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga untuk membuktikannya dengan saksi sangat sulit. Karenanya, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus,

23 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengetahui akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu, maka keterangan saksi-saksi itu dapat dikonstruksi sebagai persangkaan mengenai adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, bahkan Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan pembuktian dari Pemohon serta kesimpulan dari Pemohon, Hakim sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Mei 2022 dihadapan KUA Galang Kabupaten Toli Toli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H serta bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah kos di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain bahkan keluarga Pemohon pernah memergoki Termohon bersama pria lain tersebut di salah satu Penginapan di kota Palu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak bulan April 2024, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama,

24 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak rukun lagi;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian terhadap bantahan-bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Hakim berkesimpulan Termohon tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Hakim berpendapat Termohon tidak membuktikan bantahannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, akan dipertimbangkan oleh Hakim berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum permohonan Pemohon sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39

25 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

26 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi, bahkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

27 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam *serumah* lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai

28 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktper 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah *"Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah

29 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفْسَدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : “Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* dalam surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

30 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Pemohon telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan permohonannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 10 Februari 2025 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah

31 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 10 Februari 2025, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang

32 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf C angka 1, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati kesepakatan tanggal 10 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang

33 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Buk



diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

3.2 Pemohon menyerahkan nafkah anak untuk anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H (umur 1 tahun) kepada Pihak Termohon total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah) untuk bulan pertama dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

3.3 Kedua belah pihak sepakat atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JIHAN RAMADHANI BINTI HENDRA H (umur 1 tahun) berada di bawah kuasa asuh/hadlanah Termohon dengan ketentuan Termohon berkewajiban membuka akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Mansyur, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 14.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Mansyur, S.H.I.

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	159.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).